

Ringkasan Produk Cyber Enterprise Risk Management Insurance

CHUBB®



Dalam jaman sekarang yang serba terhubung/terkoneksi melalui jaringan internet, keamanan *cyber* telah menjadi hal yang sangat penting. Kegagalan dalam mengelola keamanan memiliki dampak yang serius secara finansial, komersial dan reputasi di semua sektor industri dan para pemangku kepentingan, termasuk pengurus kegiatan usaha, pelanggan, dan/atau pihak regulator/otoritas yang berwenang.

Cyber Enterprise Risk Management Insurance merupakan produk asuransi milik dari PT Chubb General Insurance Indonesia yang dirancang untuk memberikan jaminan perlindungan kepada lembaga korporasi, lembaga pemerintahan dan lembaga lainnya yang memiliki keterkaitan dengan aset data, keamanan jaringan, tanggung jawab privasi media, dan gangguan bisnis dalam kegiatan usahanya.

Deskripsi Manfaat yang Dijamin

Chubb memberikan perlindungan dan manfaat seperti yang tertera dibawah ini. Deskripsi manfaat ini tidak mencakup keseluruhan perlindungan Cyber Enterprise Risk Management Insurance. Kami menyarankan agar Anda membaca isi ketentuan polis dan ikhtisar polis untuk mengetahui rincian manfaat serta uraian tentang syarat-syarat, kondisi-kondisi yang berlaku serta hal-hal yang tidak dijamin berdasarkan polis asuransi Anda.

A. Manfaat Utama

1. Tanggung Jawab Privasi

Chubb akan membayar Ganti Rugi dan Ongkos Klaim Privasi akibat Klaim Privasi yang pertama kali diajukan selama Jangka Waktu Polis dan dilaporkan kepada Chubb, oleh karena Perbuatan Melawan Hukum Privasi.

2. Tanggung Jawab Keamanan Jaringan

Chubb akan membayar Ganti Rugi dan Ongkos Klaim Keamanan Jaringan akibat Klaim Keamanan Jaringan yang pertama kali diajukan selama Jangka Waktu Polis dan dilaporkan kepada Chubb, oleh karena Perbuatan Melawan Hukum Keamanan Jaringan.

3. Tanggung Jawab Media

Chubb akan membayar Ganti Rugi dan Ongkos Klaim Media akibat Klaim Media yang pertama kali diajukan selama Jangka Waktu Polis dan dilaporkan kepada Chubb, oleh karena Perbuatan Melawan Hukum Media.

4. Pemerasan Cyber

Chubb akan membayar Ganti Rugi Pemerasan Cyber dan Ongkos Pemerasan Cyber akibat Peristiwa Pemerasan Cyber yang pertama kali terjadi selama Jangka Waktu Polis dan dilaporkan kepada Chubb.

5. Kerugian Aset Data

Chubb akan membayar Biaya Pemulihan akibat Insiden Aset Data yang pertama kali terjadi selama Jangka Waktu Polis dan dilaporkan kepada Chubb.

6. Gangguan Usaha

Chubb akan membayar untuk Kerugian Gangguan Usaha dan Biaya Pemulihan, yang timbul dari Insiden Gangguan Usaha yang pertama kali terjadi selama Jangka Waktu Polis dan dilaporkan kepada Chubb.

B. Perluasan

1. Pertanggungan Anak Perusahaan Baru

Definisi Anak Perusahaan mencakup setiap entitas yang menjadi Anak Perusahaan selama Jangka Waktu Polis, dengan ketentuan bahwa Anak Perusahaan baru tersebut:

- i) tidak meningkatkan total pendapatan Organisasi Tertanggung sebesar lebih dari 20% (dua puluh persen) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi auditan terakhir atau laporan tahunan; dan
- ii) berdomisili di luar, dan tidak memiliki kegiatan di, atau sekuritas yang terdaftar di bursa di Amerika Serikat atau wilayahnya; dan
- iii) belum pernah memiliki Klaim dengan jenis yang ditanggung yang dibayarkan oleh suatu penanggung di dalam lima tahun sebelum tanggal pembuatan Polis ini; dan
- iv) kegiatan usaha Anak Perusahaan baru tidak berbeda secara material dalam sifatnya dengan kegiatan usaha Organisasi Tertanggung.

2. Pertanggungan Run Off Otomatis Untuk Anak Perusahaan

Jika Tertanggung melakukan penjualan atau pembubaran atas Anak Perusahaan baik sebelum atau selama jangka Waktu Polis, Anak Perusahaan tersebut dicakup tetapi hanya untuk:

- i. perbuatan Melawan Hukum; dan/atau
 - ii. perkara Terkait Regulasi sehubungan dengan suatu Perbuatan Melawan Hukum Privasi dan/atau Perbuatan Melawan Hukum Keamanan Jaringan; yang dilakukan sebelum tanggal efektif penjualan atau pembubaran Anak Perusahaan.
3. Lama perusahaan beroperasi
 4. Tingkat keamanan cyber, jaringan dan data (kurang, cukup baik, baik, sangat baik)
 5. Tingkat *eksposur* risiko cyber, jaringan dan data (rendah, normal, tinggi, sangat tinggi)
 6. Pengalaman kerugian (terkait asuransi cyber)
 7. Batasan total polis
 8. Risiko sendiri (*Deductible*)

3. Pertanggungan Terus Menerus

Chubb akan membayar Ganti Rugi atau Ongkos Klaim Privasi yang timbul karena Klaim Privasi, Ganti Rugi atau Ongkos Klaim Keamanan Jaringan yang timbul karena Klaim Keamanan Jaringan, dan Ganti Rugi atau Ongkos Klaim Media yang timbul karena Klaim Media, yang pertama kali diajukan terhadap Tertanggung selama Jangka Waktu Polis yang timbul dari Fakta Dahulu yang Diketahui.

Besar Premi yang Harus Anda Bayar

Kisaran tarif premi berkisar dari 3% - 7% dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Penghasilan tahunan perusahaan (tahun lalu, tahun yang sedang berjalan, dan proyeksi tahun depan)
2. Jenis perusahaan



Biaya-biaya yang Dikenakan

Biaya-biaya yang dikenakan kepada pemegang polis/tertanggung adalah sebagai berikut:

1. Premi - yang telah mencakup biaya komisi;
2. Biaya polis sebesar Rp50.000,- (USD 50); dan
3. Biaya materai sebesar Rp6.000,- (USD 6).

Simulasi Perhitungan Premi

PT ABC yang bergerak di bidang perbankan swasta memiliki perhatian mengenai keamanan infrastruktur data nasabahnya akibat beberapa bulan terakhir terdapat kasus mengenai virus malware yang menyerang data suatu perusahaan. Berangkat dari persoalan tersebut, pihak PT ABC menghubungi pihak Chubb untuk mendapatkan penawaran asuransi *cyber*.

Data PT ABC adalah sebagai berikut:

- Pendapatan tahunan rata-rata : Rp3.000.000.000.000,
- Tipe perusahaan : Bank Swasta (Risiko Tinggi)
- Lama perusahaan beroperasi : 20 tahun
- Tingkat keamanan *cyber*, jaringan dan data : Baik
- Tingkat *eksposur* risiko *cyber*, jaringan dan data : Sangat tinggi
- Pengalaman kerugian : Nil
- Batas pertanggungan : Rp10.000.000.000
- Risiko sendiri : Rp100.000.000

Berdasarkan informasi diatas dan dengan pertimbangan analisa *underwriting*, maka tarif premi yang ditetapkan adalah sebesar 5,6%. Sehingga total nilai premi yang harus dibayarkan adalah :

Premi (5,6% x Rp10.000.000.000)	=	Rp	560.000.000
Biaya Polis	=	Rp	50.000
Biaya Materai	=	Rp	6.000
Total	=	Rp	560.056.000

Simulasi Perhitungan Klaim

PT ABC yang merupakan bank swasta telah membeli polis *Cyber Enterprise Risk Management Insurance* dengan batas pertanggungan sebesar Rp10.000.000.000, risiko sendiri (*deductible*) sebesar Rp100.000.000, dan masa tunggu selama 6 jam. Periode polis adalah setahun sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 1 Januari 2019.

Selama periode polis, terjadi suatu insiden dimana data dan sistem jaringan PT ABC diserang oleh *malware* yang dengan sengaja dirancang untuk meretas sistem PT ABC dan bertujuan untuk meminta tebusan agar dapat kembali mengakses data yang diperlukan.

Selama hampir 5 jam pertama berupaya, pihak *IT* dari PT ABC tidak berhasil membersihkan *malware* yang menyerang sistem yang menyebabkan PT ABC harus menghubungi pihak tenaga ahli dalam bidang *IT* untuk membersihkan *malware* tersebut dengan persetujuan sebelumnya dari pihak Penanggung. Dalam kasus ini, masa tunggu 6 jam sudah terlewati dan total biaya jasa tenaga ahli *IT* adalah sebesar Rp190.000.000.

Berdasarkan kasus diatas, maka pembayaran manfaat klaim adalah sebagai berikut:

Total Kerugian	=	Rp	190.000.000
Risiko yang ditanggung sendiri	=	Rp	100.000.000 -
Total Manfaat Klaim yang dibayarkan	=	Rp	90.000.000

Proses Pembelian Asuransi

Pembelian produk asuransi ini dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan permintaan asuransi yang telah dilengkapi dan dikirimkan ke alamat kami:

PT Chubb General Insurance Indonesia
Chubb Square, Lantai 6
Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta 10230
E-mail: contact.id@chubb.com

Hal-hal yang Tidak Dijamin

Chubb tidak akan mengganti kerugian terhadap tanggung jawab yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari atau secara apapun berhubungan dengan:

1. Perilaku

Chubb tidak bertanggung jawab atas Ganti Rugi, Ganti Rugi Pemasaran *Cyber*, Kerugian Gangguan Usaha atau Ongkos akibat Klaim yang langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari atau dalam hal apapun berhubungan dengan perilaku Tertanggung, atau orang lain dimana Tertanggung bertanggung jawab secara hukum terhadap perilakunya, yang melibatkan:

- a. melakukan atau mengizinkan pelanggaran tugas yang disadari atau disengaja, atau pelanggaran hukum; atau
- b. melakukan atau mengizinkan suatu perbuatan atau kelalaian yang bersifat kriminal, penipuan secara sengaja atau tidak jujur secara sengaja; atau
- c. merolehan nyata atau percobaan perolehan atas keuntungan pribadi, keuntungan atau manfaat rahasia oleh Tertanggung dimana Tertanggung tidak berhak atasnya.

2. Cidera Tubuh/Kerusakan Harta Benda

Chubb tidak bertanggung jawab atas Ganti Rugi atau Ongkos akibat Klaim yang mendalilkan, didasarkan pada, timbul dari atau disebabkan oleh Cidera Tubuh atau Kerusakan Harta Benda.

3. Tanggung Jawab yang Dipikul

Chubb tidak bertanggung jawab atas Ganti Rugi atau Ongkos akibat Klaim oleh karena pelanggaran terhadap kontrak, garansi, jaminan, atau janji tegas, tersirat, nyata atau konstruktif, termasuk ketentuan

ganti rugi yang telah ditetapkan nilainya atau tanggung jawab yang dipikul oleh Tertanggung.

4. Tertanggung melawan Tertanggung

Chubb tidak bertanggung jawab atas Ganti Rugi atau Ongkos akibat Klaim yang diajukan atau dipertahankan oleh Tertanggung, atau atas nama Tertanggung, atau oleh orang perorangan atau entitas lain atas siapa atau mana Tertanggung bertanggung jawab secara hukum.

5. Perbuatan Melawan Hukum Terkait Ketenagakerjaan

Chubb tidak bertanggung jawab atas Ganti Rugi atau Ongkos akibat Klaim yang mendalilkan, didasarkan pada, timbul dari atau disebabkan oleh:

- a. diskriminasi melawan hukum dalam bentuk apapun;
- b. penghinaan, pelecehan atau kelakuan buruk yang didasarkan pada, timbul dari atau berhubungan dengan diskriminasi tersebut; atau
- c. praktik ketenagakerjaan melawan hukum.

6. Imbalan

Chubb tidak bertanggung jawab atas Ganti Rugi atau Ongkos akibat Klaim yang mendalilkan, didasarkan pada, timbul dari atau disebabkan oleh imbalan, ongkos, atau biaya yang dibayarkan kepada atau ditagihkan oleh Tertanggung.

7. Perihal Terdahulu

Chubb tidak bertanggung jawab atas Ganti Rugi, Ganti Rugi Pemerasan *Cyber*, Kerugian Gangguan Usaha atau Ongkos akibat Klaim yang mendalilkan, didasarkan pada, timbul dari atau disebabkan oleh:

- a. Klaim yang diajukan, diancamkan atau diisyaratkan melawan Tertanggung sebelum Jangka Waktu Polis; atau
- b. litigasi atau proses hukum lain yang diajukan terhadap Tertanggung sebelum Jangka Waktu Polis, atau yang mendalilkan atau berasal dari fakta atau keadaan yang sama atau secara substansial sama yang didalilkan di dalam litigasi atau proses hukum itu; atau
- c. fakta, keadaan, tindakan, kelalaian atau klaim yang diketahui atau diungkapkan dalam permohonan atau yang perihal mana pemberitahuan telah diberikan kepada penanggung lain sebelum Jangka Waktu Polis; atau

- d. fakta, keadaan, tindakan atau kelalaian yang, sebelum mulainya Jangka Waktu Polis telah Tertanggung ketahui mungkin menimbulkan klaim atau yang pada tanggal tersebut seharusnya Tertanggung telah ketahui mungkin menimbulkan suatu klaim.

8. Akses Internet

Chubb tidak bertanggung jawab atas Ganti Rugi, Kerugian Gangguan Usaha atau Ongkos akibat Klaim yang mendalilkan, didasarkan pada, timbul dari atau disebabkan oleh kegagalan, gangguan, atau pemadaman terhadap layanan akses Internet yang disediakan oleh penyedia layanan Internet yang menjadi *host* situs Tertanggung, kecuali infrastruktur tersebut berada di bawah kendali operasional Tertanggung.

9. Bencana Alam

Chubb tidak bertanggung jawab atas Ganti Rugi, Kerugian Gangguan Usaha atau Ongkos akibat Klaim yang mendalilkan, didasarkan pada, timbul dari atau disebabkan oleh kebakaran, asap, ledakan, petir, angin, banjir, gempa bumi, letusan gunung, gelombang pasang, longsor, hujan es, bencana alam atau peristiwa fisik lain, bagaimanapun disebabkan

10. Perang dan Terorisme

Chubb tidak bertanggung jawab atas Ganti Rugi, Ganti Rugi Pemerasan *Cyber* atau Kerugian Gangguan Usaha atau Ongkos akibat Klaim yang mendalilkan, didasarkan pada, timbul dari atau disebabkan oleh perang, invasi, tindakan musuh asing, terorisme, permusuhan atau operasi serupa perang (baik perang dinyatakan atau tidak), pemogokan, penutupan tempat kerja, kerusuhan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, insurreksi, keresahan sipil yang memiliki kesebandingan dengan atau dapat dianggap sebagai pemberontakan, kekuatan militer atau perebutan kekuasaan.

11. Rahasia Dagang

Chubb tidak bertanggung jawab atas Ganti Rugi atau Ongkos akibat Klaim yang mendalilkan, didasarkan pada, timbul dari atau disebabkan oleh keabsahan, ketidakabsahan, pelanggaran atau penyalahgunaan paten atau Rahasia Dagang oleh atau atas nama Tertanggung.

12. Kekayaan Intelektual

Chubb tidak bertanggung jawab atas Ganti Rugi atau Ongkos akibat Klaim yang mendalilkan, didasarkan pada,

timbul dari atau disebabkan oleh pelanggaran atau penyalahgunaan oleh Tertanggung atas hak cipta, merek jasa, nama dagang, merek dagang atau kekayaan intelektual pihak ketiga.

13. Data Pribadi

Chubb tidak bertanggung jawab atas Ganti Rugi atau Ongkos akibat Klaim yang mendalilkan, didasarkan pada, timbul dari, disebabkan oleh, secara langsung atau tidak langsung akibat dari, sebagai konsekuensi dari, atau dalam hal apapun melibatkan pengumpulan secara tidak sah, diam-diam, atau melanggar hukum atas Data Pribadi oleh Tertanggung atau kegagalan untuk memberikan pemberitahuan yang cukup bahwa informasi tersebut sedang dikumpulkan.

14. Konten Media

Chubb tidak bertanggung jawab atas Ganti Rugi atau Ongkos akibat Klaim, semata-mata sehubungan dengan pertanggungan yang diberikan, yang mendalilkan, timbul dari, atau disebabkan oleh barang, produk atau jasa nyata yang diuraikan, diilustrasikan atau ditampilkan dalam Konten Media.

15. Pihak Pertama

Chubb tidak bertanggung jawab atas Kerugian Gangguan Usaha atau Ongkos akibat Klaim semata-mata sehubungan dengan pertanggungan yang diberikan:

- a. yang mendalilkan, didasarkan pada, timbul dari, atau disebabkan oleh keausan biasa atau kemerosotan bertahap terhadap Data, termasuk media pemrosesan data.
- b. yang mendalilkan, didasarkan pada, timbul dari atau disebabkan oleh tindakan otoritas publik atau pemerintah, termasuk penyitaan atau penghancuran terhadap Sistem Komputer Tertanggung atau Data.

16. Sanksi Dagang dan Ekonomi

Chubb tidak dapat dianggap memberikan pertanggungan dan Chubb tidak bertanggung jawab untuk membayar Klaim, Ganti Rugi, Ganti Rugi Pemerasan *Cyber*, Kerugian Gangguan Usaha, Ongkos atau menyediakan manfaat disini sejauh bahwa pemberian pertanggungan tersebut, pembayaran Klaim, Ganti Rugi, Ganti Rugi Pemerasan *Cyber*, Kerugian Gangguan Usaha, Ongkos tersebut atau penyediaan manfaat

tersebut akan membuat Chubb, atau induk perusahaan atau perusahaan *holding* akhir Chubb, terkena risiko sanksi, larangan atau pembatasan yang diimplementasikan sesuai dengan resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa atau sanksi dagang dan ekonomi, hukum dan perundang-undangan Republik Indonesia, Uni Eropa, Kerajaan Inggris, atau Amerika Serikat.

Kewajiban Anda untuk Mengungkapkan Fakta

Anda harus mengungkapkan fakta yang sebenarnya, akurat dan lengkap mengenai segala hal yang akan mempengaruhi Chubb dalam menerima penutupan asuransi Anda dan menentukan premi yang akan dikenakan. Jika informasi yang Anda berikan tidak benar atau salah, maka Chubb dapat mengurangi atau menolak klaim Anda. Kewajiban ini sudah melekat sejak Anda menyampaikan permohonan penutupan sampai dengan bukti kepesertaan berakhir.

Pembatalan Polis

Kapan Anda Dapat Membatalkan?

Anda dapat membatalkan polis dengan memberitahukan kepada Chubb secara tertulis mengenai pembatalan tersebut dalam jangka waktu 30 hari ke alamat kami:

PT Chubb General Insurance Indonesia
Chubb Square, Lantai 6
Jl. M.H. Thamrin No. 10
Jakarta 10230
E-mail: property.id@chubb.com

Pembatalan tersebut berlaku segera setelah Chubb menerima pemberitahuan tertulis.

Kapan Chubb Dapat Membatalkan?

Chubb dapat membatalkan polis dengan memberikan pemberitahuan tertulis dalam waktu 30 hari - kepada pihak Tertanggung dan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, atau apabila disyaratkan oleh otoritas/instansi berwenang manapun.

Jika terjadi pembatalan polis, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi oleh Chubb. Namun demikian,

dalam hal pembatalan polis dilakukan oleh Tertanggung di mana selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.

Prosedur dan Persyaratan Klaim

Dalam hal ada kejadian yang mungkin menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini, maka Tertanggung wajib:

1. Segera memberitahukan Chubb melalui telepon dan juga tertulis mengenai sifat dan lingkup kerugian kehancuran atau kerusakan.
2. Melakukan semua langkah yang berada di dalam kuasanya untuk meminimalisir lingkup kerugian kehancuran atau kerusakan.
3. Menjaga bagian yang terkena dampak dan membuatnya tersedia untuk diperiksa oleh perwakilan atau *surveyor* Chubb.

4. Menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta Chubb, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Formulir klaim dan surat pemberitahuan Tertanggung terkait peristiwa klaim
 - b. Dokumen atau foto-foto pendukung kronologis klaim
 - c. Surat tuntutan dari pihak ketiga kepada Tertanggung
 - d. *Invoice* biaya perwakilan hukum
 - e. *Invoice* biaya ahli/konsultan Teknologi Informasi (TI)
 - f. Dokumen lain yang berkaitan peristiwa klaim
5. Segera memberitahukan kepada pihak Kepolisian dalam hal terdapat kerugian atau kerusakan.

Pemberitahuan klaim secara tertulis kepada bagian klaim Chubb yang beralamat di:

PT Chubb General Insurance Indonesia
Chubb Square, Lantai 6
Jl. M.H. Thamrin No. 10
Jakarta 10230, Indonesia
T: +62 (21) 2949 8500
F: +62 (21) 2949 8511
E: claim.P&Cchubbindonesia@chubb.com



Informasi Tata Cara Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

Tahapan Pertama - Prosedur Penanganan Keluhan

Jika Anda tidak puas terhadap produk dan layanan Chubb dan ingin menyampaikan keluhan, silakan hubungi:

- 1. Hotline Customer Service**
Anda dapat menghubungi Customer Service Chubb yang beroperasi 24 jam di nomor 1500 257; atau
- 2. E-mail**
Anda dapat mengirimkan e-mail ke contact.id@chubb.com. Mohon lengkapi pengajuan keluhan Anda dengan menyertakan data diri dan nomor polis Anda, serta informasi lainnya yang berhubungan dengan keluhan yang Anda ajukan.

Unit Layanan Keluhan Chubb akan menerima keluhan Anda dan menindaklanjuti ke bagian yang terkait dalam waktu 1x24 jam. Keluhan Anda akan kami tinjau secara kompeten, benar, dan objektif. Kami akan menjawab serta menyelesaikan keluhan Anda dalam jangka waktu 20 hari kerja terhitung dari tanggal kami menerima keluhan.

Jika kami belum dapat menyelesaikan keluhan Anda dalam waktu 20 hari kerja, maka kami akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Anda mengenai alasan penyebab tertundanya penyelesaian keluhan.

Tahapan Kedua - Prosedur Penanganan Keluhan

Jika Anda merasa tidak puas dengan prosedur penanganan keluhan pada tahap pertama, maka Anda dapat meminta keluhan Anda untuk ditinjau kembali pada prosedur penanganan keluhan di tahap kedua. Keluhan Anda akan kami pelajari dan tinjau kembali secara kompeten, benar, dan objektif. Selanjutnya kami akan memberikan penyelesaian akhir terhadap keluhan Anda.

Jika Anda masih merasa tidak puas dengan penyelesaian pada prosedur penanganan keluhan di tahap kedua ini, maka penyelesaian keluhan dapat dilakukan melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) atau pengadilan.

Dimana Anda Bisa Mendapatkan Informasi Lebih Lanjut

- Hotline Call Center**
Anda dapat menghubungi Call Center Chubb yang beroperasi 24 jam di nomor *hotline* 1500 257; atau
- Surat Elektronik (E-mail)**
Anda dapat mengirimkan e-mail ke contact.id@chubb.com

Tentang Chubb di Indonesia

Chubb memiliki tiga perusahaan asuransi di Indonesia: asuransi umum, asuransi jiwa dan asuransi umum syariah. Perusahaan asuransi umumnya (PT Chubb General Insurance Indonesia) menyediakan berbagai solusi asuransi umum yang komprehensif untuk individu, keluarga dan bisnis, baik besar maupun kecil. Dengan jaringan kantor di berbagai lokasi strategis, perusahaan ini menawarkan produk dan layanannya melalui berbagai saluran distribusi, termasuk bank, perusahaan pembiayaan, pialang asuransi dan mitra distribusi independen.

Hubungi Kami

PT Chubb General Insurance Indonesia

Chubb Square, Lantai 6
Jl. M.H. Thamrin No. 10
Jakarta 10230, Indonesia

T: +62 (21) 2949 8500
F: +62 (21) 2949 8511
E: contact.id@chubb.com

www.chubb.com/id
Hotline 24 jam 1500 257

Chubb. Insured.SM

Informasi ini hanya merupakan informasi umum dari produk asuransi yang dapat ditanggung oleh PT Chubb General Insurance Indonesia, untuk perlindungan yang Anda miliki dan pengecualian terhadap perlindungan Anda silakan lebih lanjut membaca dan mengacu pada polis asuransi Anda.